



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan ruang dan lingkungan udara yang bersih dan sehat;
 - b. bahwa untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi dampak negatif rokok melalui konsumsi langsung maupun paparan asap rokok perlu menerapkan kawasan tanpa rokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
7. Setiap Orang atau Badan adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun diluar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan.
13. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana orang bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk suatu usaha yang di dalamnya terdapat sumber-sumber bahaya.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat.
18. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
19. Pengelola, Pimpinan, Penyelenggara dan/atau Penanggungjawab adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan /usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
20. Batas Terluar adalah batas wilayah yang tidak termasuk kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan.

21. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Rokok Elektrik adalah perangkat elektronik yang menghasilkan uap melalui pemanasan cairan tertentu untuk dihirup, dengan atau tanpa kandungan nikotin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit kematian dan menurunkan kualitas hidup ;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III KTR Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Dalam rangka penanggulangan bahaya rokok di Daerah, Bupati berwenang menetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan

- h. Tempat lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok dan bebas dari asap rokok hingga Batas Terluar.
- (2) Ketentuan mengenai Batas Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelola, Pimpinan, Penyelenggara, dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dan huruf g, wajib menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria:
 - a. berada dalam KTR;
 - b. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - c. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - d. tempat terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, yang memudahkan asap rokok dapat langsung keluar;
 - e. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok (asbak) dan/atau tempat sampah;
 - f. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis;
 - g. tidak diperkenankan bagi perempuan hamil, dengan memberi tanda peringatan tertulis;
 - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan/atau
 - i. dilengkapi tanaman untuk mereduksi asap rokok.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. tempat praktik dokter/bidan/perawat;
- d. apotek;
- e. toko obat;
- f. laboratorium kesehatan; dan
- g. sarana kesehatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pelayanan edukasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
- (2) Ketentuan mengenai tempat pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. tempat pendidikan formal, Meliputi:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. sekolah dasar;
 3. sekolah menengah pertama;
 4. sekolah menengah atas/kejuruan;
 5. akademi;
 6. sekolah tinggi; dan
 7. universitas;
- b. tempat pendidikan non formal, meliputi:
 1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar; dan
 4. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- c. perpustakaan; dan
- d. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Bagian Keempat Tempat Anak Bermain

Pasal 10

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. tempat penitipan anak;
- b. tempat pengasuhan anak;
- c. arena bermain anak; dan
- d. tempat anak bermain lainnya.

Bagian Kelima Tempat Ibadah

Pasal 11

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. gereja;
- b. masjid dan musholla;

- c. vihara;
- d. pura;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah atau kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 12

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yang berada, beroperasi, dan melintas di Daerah, meliputi:

- a. kendaraan roda dua;
- b. kendaraan roda tiga;
- c. kendaraan roda empat; dan
- d. kendaraan roda enam atau lebih.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Tempat Kerja pada instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tempat Kerja milik swasta berbadan hukum kecuali tempat memproduksi produk tembakau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di Tempat Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) KTR di Tempat Kerja milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pimpinan/direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. Tempat Umum milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tempat Umum milik swasta yang dikunjungi oleh umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penetapan KTR dengan cara:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Kewajiban Penanggungjawab KTR

Pasal 16

- (1) Pengelola, Pimpinan, Penyelenggara atau Penanggungjawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual rokok;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pengelola, Pimpinan, Penyelenggara atau Penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap KTR.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi KTR melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab yang telah menegakkan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, melakukan pengawasan dan penegakan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. menegur dan/atau melaporkan pelanggaran dalam KTR.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disalurkan melalui kotak saran dan/atau saluran telepon.

- (4) Pemeritah Daerah wajib menyiapkan saluran telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib merespon setiap laporan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 21

Setiap Orang atau Badan yang berada dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok;
- b. menjual rokok;
- c. mengiklankan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. memproduksi rokok.

Pasal 22

Setiap orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila terdapat anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil.

Pasal 23

Setiap Orang atau Badan yang memproduksi tembakau dilarang mensponsori kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan kegiatan anak.

Pasal 24

Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikecualikan terhadap pelaksanaan upacara adat rambu solo' dan rambu tuka'.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pengelola, Pimpinan, Penyelenggara dan/atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperan serta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTR, dapat diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

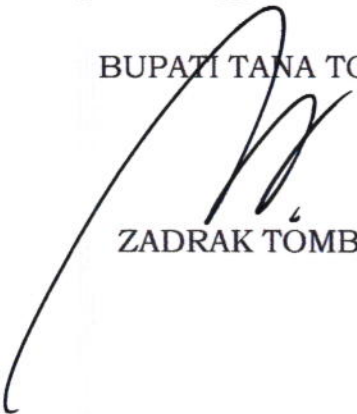
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

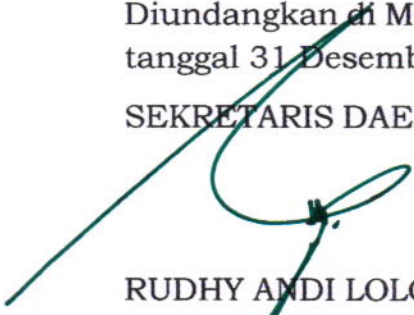
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale pada
tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.05.175.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung, maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor Produk Tembakau.
- b. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

1. fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. tempat proses belajar mengajar;
 3. tempat anak bermain;
 4. tempat ibadah;
 5. angkutan umum;
 6. tempat kerja;
 7. tempat umum; dan
 8. tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
 - d. Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
 - e. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka deversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
 - f. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dalam Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
 - h. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
 - i. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan lainnya adalah fasilitas atau tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, selain yang secara tegas disebutkan dalam pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tempat proses belajar mengajar lainnya adalah tempat selain satuan pendidikan formal yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan, ataupun pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tempat anak bermain lainnya adalah tempat selain taman

bermain yang secara khusus disediakan, yang digunakan atau berpotensi digunakan oleh anak-anak untuk bermain, beraktifitas, atau berekreasi, baik di ruang tertutup maupun ruang terbuka, yang dapat diakses oleh anak secara bebas atau terbatas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pelarangan ini dimaksud untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh produk tembakau.

Pelarangan ini dimaksud untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rambu solo' adalah upacara adat kematian untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang meninggal ke alam puya, yang dilaksanakan pada waktu matahari menurun.

Rambu tuka' adalah upacara adat kehidupan/sukacita yang berkaitan dengan kehidupan, berkat dan kesejahteraan, dilaksanakan pada waktu matahari naik

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif oleh Bupati kepada Pengelola, Pimpinan, Penyelenggara, dan/atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

sebagai upaya penegakan kepatuhan agar kewajiban tersebut dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa apabila pelanggaran dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sanksi administratif berupa:
Huruf a

teguran lisan adalah peringatan yang disampaikan secara langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Huruf b

teguran tertulis adalah peringatan yang disampaikan secara tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Huruf c

penghentian sementara kegiatan adalah penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pada Kawasan Tanpa Rokok sampai kewajiban dipenuhi.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 41